

TUGAS AKHIR

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR KECAMATAN SOKOBANAH**



OLEH:
FAROYHAN VIKCY SAPUTRA
NIM. 20201440016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2024**

TUGAS AKHIR

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SOKOBANAH

”Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat sarjana strata satu pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya.”



OLEH:
FAROYHAN VIKCY SAPUTRA
NIM. 20201440016

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2024


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik
Pada Kantor Kecamatan Sokobanah
Nama Mahasiswa : Faroyhan Vicky Saputra
NIM : 20201440016

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 25 April 2024

Surabaya, 25 April 2024

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. H. Agus Supriyo, S.H., M.S.i.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Faroyhan Vicky Saputra
NIM : 20201440016
Judul Tugas Akhir : Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sokobanah

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 25 April 2024

Surabaya, 25 April 2024

Dewan Penguji

Ketua Penguji : Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., ()
M.H

Anggota Penguji : Dr. H. Agus Supriyo, S.H., M.Si. ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SOKOBANAH

Faroyhan Vicky Saputra¹; Agus Supriyo².

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia
Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60113
Email: saputravicky77@gmail.com
Naskah diterima : 25/03/2024, revisi : 10/04/2024, disetujui 19/04/2024

Abstract

The aim of this research is to explain that a country is a region that has a system or rules that apply to every individual. Along with the development of democracy, a policy has also developed which is called good government or what we know as good governance. In terms of good governance, there are several principles for managing good governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The existence of several of these principles certainly improves public services. According to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, it is an activity or series of activities in order to fulfill service needs in accordance with statutory regulations for every citizen and resident regarding goods, services and/or administrative services provided by public service providers. Specifically in this case at the Sokobanah District Office, Sampang Regency, the implementation of good governance principles in the Sokobanah subdistrict government has been carried out well but is still experiencing obstacles due to several factors which hinder the implementation of the good governance principles in the Sokobanah subdistrict.

Key words: good governance, principles of public service, Sokobanah sub-district

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi setiap individu. Seiring dengan berkembangnya demokrasi, juga berkembang sebuah kebijakan yang disebut dengan istilah *good government* atau yang kita kenal dengan tata pemerintahan yang baik. Dalam istilah *good governance* ada beberapa prinsip untuk menata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, *independent* dan *fairness*. Adanya beberapa prinsip-prinsip tersebut tentu untuk meningkatkan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,



dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Khususnya dalam hal ini pada Kantor Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang bahwa implementasi prinsip *good governance* pada pemerintah kecamatan sokobanah sudah dilakukan dengan baik namun masih mengalami kendala oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya proses pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dikecamatan sokobanah.

Kata kunci: *good governance*, prinsip pelayanan publik, kecamatan sokobanah

A. Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta aparatur yang berada di instansi pemerintahan kepada sebuah masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pelayanan merupakan wujud dasar utama sebagai wujud komitmen pemerintahan daerah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat yang baik dengan salah satu wujud cerminan dasar dari upaya pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang efektif dan efisien berlandaskan UU No 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pelayanan Publik sebagaimana berikut:

"Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".¹

Berkaca pada UU No 25 Tahun 2009 menjadi sebuah landasan bagi aparatur negara untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam mewujudkan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut. Berbicara lebih lanjut mengenai Benchmarking (Tolak Ukur) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada dasarnya adalah berkaca pada bagaimana pada pelayanan yang di berikan dengan menganut teori take and giving yakni apa yang dituai merupakan apa yang diberikan, sehingga masalah pelayanan publik merupakan suatu permasalahan yang sedang hangat dikarenakan muncul di beberapa media sosial bahwa aparatur berlaku seenaknya apabila berhadapan langsung dengan masyarakat. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Good governance*.

Good governance merupakan tata pemerintahan yang baik dan bersih dalam seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah, wujud dalam *good governance* dilakukan optimalisasi dalam pelayanan publik yang berada di pemerintahan daerah, yang mana wujud tersebut hadir dalam upaya memberikan pelayanan terbaik untuk diberikan kepada masyarakat sehingga wujud dari pemerintahan yang baik berada dari tingkatan paling dasar untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik untuk

¹Pasal 1 Ayat (1) UU No 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pelayanan Publik.



menciptakan integrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk mampu menjalankan sistem pelayanan pemerintahan yang sesuai standart. Berdasarkan pengamatan sementara di lapangan, masyarakat di kantor Kecamatan Sokobanah masih mengeluhkan terkait dengan transparansi dalam pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur yang berada di kantor Kecamatan Sokobanah.

Argumen tersebut berlandaskan hasil pengamatan sementara, yang mana masalah utama yang paling mencuat adalah terkait dengan prosedur pembiayaan yang diterapkan di kantor Kecamatan Sokobanah masih belum transparan secara umum kepada masyarakat, contoh nyata dari permasalahan tersebut adalah adalah maraknya pungli yang beredar di masyarakat yang mana hal tersebut dikatakan sebagai "Pelancar" untuk memperlancar kegiatan administrasi yang dibutuhkan oleh para pemohon kegiatan. Hal tersebut tentu bukanlah suatu hal yang pantas dilakukan oleh aparatur sipir negara (ASN) yang bertindak di pemerintahan daerah dikarenakan salah satu wujud dari prinsip *Good governance* yakni pengurangan tindakan korupsi.

Hal tersebut tentu menjadi tolak ukur dalam pelayanan *Good governance* yang berada di pemerintahan daerah, sehingga dalam pelayanan kualitas tentu disinyalir dari bagaimana ASN memberikan pelayanan di daerah, sehingga dalam pengamatan ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang dapat berfokus untuk memperbaiki tata layanan di Pemerintahan Daerah, khususnya kantor Kecamatan Sokobanah.

B. Metode Penelitian

penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah "*penelitian hukum ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau standar yang berfungsi sebagai tolak ukur perilaku masyarakat sehubungan dengan apa yang dianggap tepat*".² Oleh karena itu, penelitian lebih mengkaji pada peraturan perundang-undangan, norma-norma atau kaidah kaidah yang hidup dalam masyarakat, penelitian normatif ini ditujukan untuk membangun argumentasi hukum mengenai putusan hakim terkait dengan investasi bodong.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penerapan Prinsip *Good governance* Dalam Pelayanan Publik Sebagai Tolak Ukur Layanan Publik Di Kantor Kecamatan Sokobanah Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pelaksanaan otonomi daerah dan asas desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah melahirkan suatu pemerintahan

² Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016. hlm. 124.



daerah (local government) yang diserahi tugas tanggung jawab melindungi kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Otonomi rumah sendiri biasa disebut demikian, sedangkan pemerintah disebut demikian, atau pemerintah daerah yang mengurus rumah sendiri disebut demikian. Sedangkan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanyalah salah satu kewenangan pengawasan antara kedua pemerintah tersebut. Pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik oleh pemerintah daerah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik harus berjalan seiring dengan praktik pemerintahan yang baik.

Good governance merupakan Kekuasaan dijalankan dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui proses pemerintahan. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik mencakup konsep-konsep responsif, adil, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan, untuk beberapa nama yang paling penting.³ Pengertian *Good governance* berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat⁴.

Sejalan dengan undang-undang yang berlaku, kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah *good governance* (kepemerintahan yang baik). Tuntutan adanya *good governance* ini timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atauparadigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, good governance diartikan sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan efektif. Dengan munculnya globalisasi, pemerintahan yang baik telah muncul sebagai masalah kritis, dengan keinginan untuk pemerintahan yang baik menjadi persyaratan, yang biasanya difasilitasi oleh kesadaran publik yang meningkat. Pemerintahan, menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), adalah penggunaan otoritas ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola kegiatan negara di semua tingkatan.

Menurut Mardiasmo prinsip-prinsip *good governance*, meliputi Akuntabilitas (Accountability), Transparansi (Transparancy), Demokrasi (Democation), dan Aturan hukum (Rule Of Law)⁵. Adapun pengertian dari prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

a) Pelayanan Publik

³ Krissantina Eferyn, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Trenggalek Tahun 2017*. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi FEB UNP Kediri. SENMEA Universitas Muhammadiyah Surabaya.

⁴ Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000

⁵ Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta



Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan struktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

b) Transparansi (Transparancy)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

c) Demokrasi (Democration)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu pasrtisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

d) Aturan hukum (Rule Of Law)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Good governance merupakan istilah yang tengah naik kepublik dalam beberapa waktu dekad belakangan ini. Governance sendiri ialah suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana interaksi masyarakat, pemerintah, dan swasta lah yang memengaruhi dan mengelola urusan ekonomi, sosial, dan politik. Maka Good Governance sendiri merupakan suatu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan yang mengedepankan sifat keterbukaan transparansi dan nilai-nilai baik dalam menjalin interaksi terhadap segala sektor publik.⁶ kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas pelayanan yang ingin di terima.⁷

Banyak faktor yang menjadi pendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan salah satunya adalah dengan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan, hal ini dapat memberikan kesan baik pada sebuah lembaga. Kesan baik tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat nantinya yang juga akan menambah kepercayaan masyarakat pada instansi. Factor lain yakni terkait dengan sarana prasarana. Sarana prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting terkait dengan penerapan prinsip

⁶ Diah Woro Ayuningtyas. "Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian". Jurnal Jaid. Vol 2 No 1. 2020.

⁷ Afrial, R., "Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sebuah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Perangkat Daerah," Jurnal Administrasi dan Organisasi, (2009), hal. 88.



good governance, dengan sarana prasarana yang mendukung dan semakin canggih yang mengikuti perkembangan zaman akan memudahkan petugas dan SDM semakin berkuaitas juga.⁸

Kemudian keberhasilan administrasi juga menjadi faktor pendukung keberhasilan. Administrasi selalu seperti manusia nyata tidak pernah digeneralisasikan tanpa memberikan contoh dari kasus yang sebenarnya. Dalam pelaksanaan pelayanan publik terutama sektor administrasi kita tidak dapat semena-mena membuat suatu peraturan tanpa memperhatikan permasalahan apa yang terjadi di sekitar. Karena setiap peraturan yang kita buat dalam administrasi dapat memberikan efek domino apabila kita salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan.⁹

Kecamatan sokobanah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sampang yang juga mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* yang telah disebutkan diatas dengan tujuan untuk tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, artinya pemerintahan dijaga dengan baik, Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat, egitan pemerintahan dilakukan dengan transparan¹⁰. Penerapan pelaksanaan prinsip *Good governance* secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal diatas pemerintah kecamatan sokobanah berusaha mengimplementasikan prinsip *good governance* sebagai salah satu cara untuk memberikan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakatnya. Selain peran pemerintah, untuk mensukseskan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam penyelenggaranya.

2. Faktor Penghambat Penerapan Prinsip *Good governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sokobanah

Prinsip-prinsip/asas-asas yang terkandung dalam *good governance* pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolak ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan negara serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹¹ Pelayanan publik saat ini

⁸ Abd. Rohman, dkk. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", Jurnal Reformasi. ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online). Volume 9 Nomor 2 (2019). DOI: <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>.

⁹ Mackenzie, W.J.M., "The Study of Public Administration in the United States", Public Administration, Volume 29, Issue 2, (1951) h. 142 <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1951.tb01401.x>

¹⁰ Amin Widjaja Tunggal, 2012, Audit kecurangan dan akuntansi forensik, Harvarindo, Jakarta

¹¹ Wenny A Dungga, "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo", (file:///C:/Users/ch/Downloads/PENERAPAN-PRINSIP-GOOD-GOVERNANCE-DALAM-TATA-KELOLA-PEMERINTAHAN-DESA-DI-KECAMATAN-TELAGA-JAYA-KABUPATEN-GORONTALO.pdf diakses pada 16 Oktober 2023)



memiliki berbagai kelemahan diantaranya: kurang responsif, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, kurang birokratis, dan aspiratif dalam mendengarkan keluhan, saran dan aspirasi masyarakat, serta kurang efisien.¹²

Good governance sebenarnya telah diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan jauh sebelumnya. Terutama kalau kita mengkaji asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Arti sifat yang baik di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mengandung arti kepatutan dan kelayakan yang dalam istilah asing disebut *beehoorlijk* seperti *beehoorlijk bestuur*. Penilaian baik dan tidak baik adalah penilaian etika. Oleh karena itu asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang patut dalam struktur ilmupemerintahan menjadi bagian dari etika pemerintahan. Rincian asas-asas termasuk berkembang dari waktu ke waktu.

Pertama, asas persamaan berarti bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, di samping sebagai salah satu asas hukum yang paling mendasar dan berakar pada kesadaran hukum. Asas ini merupakan suatu asas yang hidup dengan kuat dalam lingkungan administrasi. Berfungsinya prosedur yang benar adalah lanjutan dari asas persamaan.¹³

Kedua, asas kepercayaan termasuk ke dalam asas-asas hukum yang paling mendasar dalam hukum publik dan hukum perdata. Di dalam hukum pemerintahan ia dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijakan dan bentuk-bentuk rencana (yang tidak diatur dengan perundang-undangan). Bila suatu badan pemerintahan atau seorang pejabat yang berwenang bertindak atas nama pemerintahan itu memberikan janji kepada seorang warga, asas kepercayaan menuntut supaya badan pemerintahan (antara lain pada pelaksanaan suatu wewenang memberikan suatu keputusan), terikat pada janjinya.

Ketiga, asas kepastian hukum. Asas ini memiliki dua aspek yang satu lebih bersifat material, yang lain masih bersifat formal. Aspek hukum material terkait pada asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan yang menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya agar tidak merugikan yang berkepentingan.

Keempat, asas kecermatan. Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya.

¹² Mohammad, “Kualitas Pelayanan Masyarakat: Konsep dan Implementasinya,” Jurnal Administrasi Negara, Vol. 5, No. 1, (2003), hal. 5.

¹³ Akadun, “Good Governance”, Jurnal Sosiohumaniora. Vol. 9 No 1, Maret 2007: 37-47.

Kelima, asas pemberian alasan berarti bahwa suatu ketetapan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasar. Pemerintah harus dapat memberi alasan segera setelah suatu ketetapan diumumkan atau diberitahukan. Hal ini berlaku pula bagi suatu ketetapan yang menguntungkan (seperti surat izin) tetapi dengan jelas akan merugikan pihak ketiga (misalnya mereka tinggal di sekitarnya).

Keenam, larangan *detournement de pouvoir*, sebagai asas umum pemerintahan yang baik memandang suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk mana ia diberikan. Aturan ini sebenarnya tidak memerlukan penjelasan lagi. Dalam hukum pemerintahan Nederland, tidak banyak ditemukan contoh di mana ini menyebabkan pembatalan. Pada umumnya penyalahgunaan suatu wewenang juga akan bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan.

Asas lain adalah keterbukaan yang merupakan konsekuensi logis dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan hukum. Asas keterbukaan mempunyai fungsi-fungsi penting. Pertama, fungsi partisipasi, keterbukaan sebagai alat bagi warga untuk ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri. Kedua, fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan, pada satu sisi sebagai alat bagi penguasa untuk memberi pertanggungjawaban di muka umum, pada sisi lain sebagai alat bagi warga untuk mengawasi penguasa. Ketiga, fungsi kepastian hukum, keputusan-keputusan penguasa tertentu yang menyangkut kedudukan para warga demi kepentingan hukum harus dapat diketahui, jadi harus terbuka. Keempat, fungsi hak dasar, keterbukaan dapat memajukan penggunaan hak-hak dasar seperti hak pilih, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berkumpul serta berbicara.

Asas-asas yang dibahas di atas merujuk kepada bagaimana pemerintah mengelola negara dengan baik, patut, layak. Hal ini berbeda dengan hakekat good governance.¹⁴ Good governance pada hakekatnya adalah bagaimana mengelola negara secara kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan mendasarkan asas-asas tertentu yang diantaranya untuk pemerintah harus menjalankan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan seperti diuraikan di atas.¹⁵ Hal ini berarti dalam good governance mengeksplisitkan bahwa pelaku pengelolaan negara bukan hanya pemerintahan saja tetapi pihak swasta dan masyarakat sipil.

Proses pelakasanaan prinsip *good governance* dikecamatan sokobanah tentunya mempunyai beberapa faktor penghambat yang menyebabkan

¹⁴ Andi Ni'mah Sulfiani. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo". Jurnal Administrasi Publik". Volume XVII (1) 2021: 95-116 P-ISSN: 1858-2168, E-ISSN: 2621-251X doi : 10.52316/jap.v17i1.59.

¹⁵ Ratna Ani Lestari, "PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) Vol.2 No.1. hlm 22.



terhambatnya proses penerapan prinsip *good governance* dikecamatan Sokobanah Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan prinsip *good governance* di Kecamatan Sokobanah adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (local government) yang terdiri dari unsur pimpinan. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri.

b. Faktor Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan *good governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik sebagai system maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pencapaian *good government governance* adalah dengan sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adapun beberapa bentuk partisipasi nyata Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
- b) Partisipasi dalam pelaksanaan
- c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- d) Partisipasi dalam evaluasi

c. Faktor Keuangan

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *good governance* di daerah/lokal membutuhkan dana/finansial.

d. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good governance*. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan *good governance*.

e. Faktor Manajemen Organisasi

Faktor Manajemen Organisasi mempengaruhi pelaksanaan *good governance* karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen: POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik, agar *good governance* dapat terwujud.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas pemerintah kecamatan sokobanah berusaha mengimplementasikan prinsip *good governance* sebagai salah satu cara untuk



memberikan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakatnya. Selain peran pemerintah, untuk mensukseskan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam penyelenggaraannya. Beberapa faktor penghambat penerapan prinsip *good governance* di Kecamatan Sokobanah diantaranya yakni faktor Sumber Daya Manusia, partisipasi masyarakat, keuangan, sarana dan prasarana, serta manajemen organisasi yang belum maksimal.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Amin Widjaja Tunggal. 2012. Audit kecurangan dan akuntansi forensic. Jakarta: Harvarindo.
- Bambang Sunggono. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moh. Nazir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Graika.

B. Jurnal

- Abd. Rohman, dkk. 2019. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", Jurnal Reformasi. ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online). Volume 9 Nomor 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Afrial, R. 2009 "Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sebuah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Perangkat Daerah," Jurnal Administrasi dan Organisasi.
- Akadun. 2007. Good Governance. Jurnal Sosiohumaniora. Vol. 9 No 1, 37-47.
- Andi Ni'mah Sulfiani. 2021. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo". Jurnal Administrasi Publik". Volume XVII (1) 2021: 95-116 P-ISSN: 1858-2168, E-ISSN: 2621-251X doi: 10.52316/jap.v17i1.59.
- Diah Woro Ayuningtyas. 2020. "Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian". Jurnal Jaid. Vol 2 No 1.
- Mackenzie, W.J.M. 1951. "The Study of Public Administration in the United States", Public Administration, Volume 29, Issue 2. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1951.tb01401.x>



Muhammad Amirul Haq Muis. 2014. Analisis Implementasi *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakkang Kota Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 7 Nomor 2.

Mohammad, 2003. "Kualitas Pelayanan Masyarakat: Konsep dan Implementasinya," Jurnal Administrasi Negara, Vol. 5, No. 1.

Ratna Ani Lestari, "PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) Vol.2 No.1.

Wenny A Dungga. 2017. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 11 Nomor 1.

C. Perundang-Undangan

UU No 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.



GOOD DOVERNANCE KIRIM

by Cek Plagiasi

Submission date: 14-Jan-2024 08:23PM (UTC-0600)

Submission ID: 2235794753

File name: FILE-GOOD_DOVERNANCE_KIRIM.docx (102.17K)

Word count: 4034

Character count: 31604

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SOKOBANAH

Faroyhan Vicky Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Email:

Abstrak

Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi setiap individu. Seiring dengan berkembangnya demokrasi, juga berkembang sebuah kebijakan yang disebut dengan istilah good government atau yang kita kenal dengan tata pemerintahan yang baik. Dalam istilah *good governance* ada beberapa prinsip untuk menata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, *independent* dan *fairness*. Adanya beberapa prinsip-prinsip tersebut tentu untuk meningkatkan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Khususnya dalam hal ini pada Kantor Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang bahwa implementasi prinsip *good governance* pada pemerintah kecamatan sokobanah sudah dilakukan dengan baik namun masih mengalami kendala oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya proses pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dikecamatan sokobanah. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan rekonstruksi terhadap prinsip *good governance* dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada kantor kecamatan sokobanah.

Kata kunci: *good governance*, prinsip pelayanan publik, kecamatan sokobanah

LATAR BELAKANG

Pelayanan publik merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta aparatur yang berada di instansi pemerintahan kepada sebuah masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pelayanan merupakan wujud dasar

utama sebagai wujud komitmen pemerintahan daerah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat yang baik dengan salah satu wujud cerminan dasar dari upaya pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang efektif dan efisien berlandaskan UU No 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pelayanan Publik sebagaimana berikut:

*'Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik'.*¹

Berkaca pada UU No 25 Tahun 2009 menjadi sebuah landasan bagi aparatur negara untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam mewujudkan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut. Berbicara lebih lanjut mengenai Benchmarking (Tolak Ukur) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada dasarnya adalah berkaca pada bagaimana pada pelayanan yang di berikan dengan menganut teori take and giving yakni apa yang dituati merupakan apa yang diberikan, sehingga masalah pelayanan publik merupakan suatu permasalahan yang sedang sangat dikarenakan muncul di beberapa media sosial bahwa aparatur berlaku seenaknya apabila berhadapan langsung dengan masyarakat. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Good governance*.

Good governance merupakan tata pemerintahan yang baik dan bersih dalam seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah, wujud dalam *good governance* dilakukan optimalisasi dalam pelayanan publik yang berada di pemerintahan daerah, yang mana wujud tersebut hadir dalam upaya memberikan pelayanan terbaik untuk diberikan kepada masyarakat sehingga wujud dari pemerintahan yang baik berada dari tingkatan paling dasar untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik untuk menciptakan integrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk mampu menjalankan sistem pelayanan pemerintahan yang sesuai standart. Berdasarkan pengamatan sementara di lapangan, masyarakat di kantor Kecamatan Sokobanah masih mengeluhkan terkait dengan transparansi dalam pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur yang berada di kantor Kecamatan Sokobanah.

Argumen tersebut berlandaskan hasil pengamatan sementara, yang mana masalah utama yang paling mencuat adalah terkait dengan prosedur pembiayaan yang diterapkan di kantor Kecamatan Sokobanah masih belum transparan secara umum kepada masyarakat, contoh nyata dari permasalahan tersebut adalah adalah maraknya pungli yang beredar di

¹Pasal 1 Ayat (1) UU No 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pelayanan Publik.

masyarakat yang mana hal tersebut dikatakan sebagai “Pelancar” untuk memperlancar kegiatan administrasi yang dibutuhkan oleh para pemohon kegiatan. Hal tersebut tentu bukanlah suatu hal yang pantas dilakukan oleh aparatur sipir negara (ASN) yang bertindak di pemerintahan daerah dikarenakan salah satu wujud dari prinsip *Good governance* yakni pengurangan tindakan korupsi.

Hal tersebut tentu menjadi tolak ukur dalam pelayanan *Good governance* yang berada di pemerintahan daerah, sehingga dalam pelayanan kualitas tentu disinyalir dari bagaimana ASN memberikan pelayanan di daerah, sehingga dalam pengamatan ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang dapat berfokus untuk memperbaiki tata layanan di Pemerintahan Daerah, khususnya kantor Kecamatan Sokobanah.

RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik pada kantor Kecamatan Sokobanah?
2. Apa faktor penghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Sokobanah?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dirumuskan maka adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik pada kantor Kecamatan Sokobanah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Sokobanah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini siuraikan sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “*penelitian hukum ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan*

atau standar yang berfungsi sebagai tolak ukur perilaku masyarakat sehubungan dengan apa yang dianggap tepat.² Oleh karena itu, penelitian lebih mengkaji pada peraturan perundang-undangan, norma-norma atau kaidah kaidah yang hidup dalam masyarakat, penelitian normatif ini ditujukan untuk membangun argumentasi hukum mengenai putusan hakim terkait dengan investasi bodong.

2) Metode Pendekatan

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas.³ Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, diantaranya yakni sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum dilakukan dengan fokus pada rule of law mengenai permasalahan hukum yang ditangani.⁴
- b. Pendekatan konsep (Conceptual Approach) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjaku dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
- c. Pendekatan kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang mengkaji bagaimana penerapan aturan yang dibuat dalam praktik dengan mempelajari kasus-kasus untuk mendapatkan gambaran tentang dampak aspek standardisasi aturan terhadap tata kelola praktik hukum dan menggunakan hasil analisis sebagai masukan untuk penjelasan hukum.⁵

3) Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mengkaji terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti menemukan

² Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 124.

³ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: mandar maju, 2008), hlm. 96.

⁴ Opcit, hlm 132.

⁵ Ibid., hlm. 146.

permasalahan yang akan diteliti, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang *relevan* dan *esensial*, selanjutnya akan ditentukan isu hukumnya. Penetuan isu hukum diperlukan informasi yang bersifat umum agar memperoleh orientasi terhadap situasi yang terbaik melalui penelaahan terhadap bahan hukum sekunder. Melalui bantuan hukum sekunder tersebut isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam. Disamping itu penelaahan terhadap bahan-bahan hukum sekunder dapat diidentifikasi bahan hukum yang diperlukan.⁶

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Undang Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 225 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3) Keputusan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 Pelayanan Publik
- 4) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: 1) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, thesis, disertasi hukum. 2) kamus-kamus hukum. 3) jurnal-jurnal hukum. 4) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti kamus, ensiklopedi, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.⁷

Kegunaan bahan hukum sekunder ialah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut dapat menjadi panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan non-hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum dapat

⁶ Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 96.

⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Hlm 33-37.

⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Graika, 2016). Hlm 54.

berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan non-hukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum tersebut amat ditentukan oleh objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian.⁹

4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan putaka atau yang disebut dengan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari kepustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahap-tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian;
- b) Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak maupun elektronik. Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan; dan
- c) Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan; dan Menganalisa bahan-bahan hukum yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

5) Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan bahan hukum demikian disebut sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau dianggap sama. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data hasil penelitian tersebut sistematis yang dilakukan secara

⁹ *Ibid.*

logis dengan cara mencari keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.¹⁰

6) Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum diawali dengan kegiatan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi skripsi online dengan pengumpulan bahan di internet melalui sumber yang terpercaya khususnya skripsi, jurnal, putusan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur, dan berita yang membahas tentang permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad mendefinisikan mengenai metode deduktif yakni metode penarikan kesimpulan dimana berdasarkan suatu peristiwa hukum yang bersifat umum ke khusus.¹¹ Metode deduktif dilakukan dengan mengkaji hak yang bersifat umum seperti pengertian, faktor, jenis, sebab, dan akibat terjadinya permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Selanjutnya, hasil kajian tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang sifatnya khusus mengenai akibat hukum yang terjadi akibat dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.

Setelah mendapat kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kejelasan akibat hukum yang terjadi, kemudian dilakukan analisis yang bersifat perskriptif yaitu menganalisis suatu peristiwa atau fakta hukum yang memberikan penilaian benar atau salah atau seyogyanya menurut hukum terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penerapan Prinsip *Good governance* Dalam Pelayanan Publik Sebagai Tolak Ukur Layanan Publik Di Kantor Kecamatan Sokobanah Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pelaksanaan otonomi daerah dan asas desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah melahirkan suatu pemerintahan daerah (local government) yang diserahi tugas tanggung jawab melindungi kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Otonomi

¹⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1988), hlm. 63.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 109.

rumah sendiri biasa disebut demikian, sedangkan pemerintah disebut demikian, atau pemerintah daerah yang mengurus rumah sendiri disebut demikian. Sedangkan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanyalah salah satu kewenangan pengawasan antara kedua pemerintah tersebut. Pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik oleh pemerintah daerah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik harus berjalan seiring dengan praktik pemerintahan yang baik.

Good governance merupakan Kekuasaan dijalankan dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui proses pemerintahan. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik mencakup konsep-konsep responsif, adil, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan, untuk beberapa nama yang paling penting.¹² Pengertian *Good governance* berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat¹³.

Sejalan dengan undang-undang yang berlaku, kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah *good governance* (kepemerintahan yang baik). Tuntutan adanya *good governance* ini timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, good governance diartikan sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan efektif. Dengan munculnya globalisasi, pemerintahan yang baik telah muncul sebagai masalah kritis, dengan keinginan untuk pemerintahan yang baik menjadi persyaratan, yang biasanya difasilitasi oleh kesadaran publik yang meningkat. Pemerintahan, menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), adalah penggunaan otoritas ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola kegiatan negara di semua tingkatan.

Menurut Mardiasmo prinsip-prinsip *good governance*, meliputi Akuntabilitas (Accountability), Transparansi (Transparency), Demokrasi (Democracy), dan Aturan

¹² Krissantina Eferyn, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Trenggalek Tahun 2017*. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi FEB UNP Kediri. SENMEA Universitas Muhammadiyah Surabaya.

¹³ Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000

hukum (Rule Of Law)¹⁴. Adapun pengertian dari prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

a) Pelayanan Publik

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

b) Transparansi (Transparency)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

c) Demokrasi (Democracy)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

d) Aturan hukum (Rule Of Law)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Good governance merupakan istilah yang tengah naik kepublik dalam beberapa waktu dekade belakangan ini. Governance sendiri ialah suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana interaksi masyarakat, pemerintah, dan swasta lah yang memengaruhi dan mengelola urusan ekonomi, sosial, dan politik. Maka Good Governance sendiri merupakan suatu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan yang mengedepankan sifat keterbukaan transparansi dan nilai-nilai baik dalam menjalin interaksi terhadap segala sektor publik.¹⁵ kualitas pelayanan merupakan perbandingan

¹⁴ Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

¹⁵ Diah Woro Ayuningtyas. "Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian". Jurnal Jaid. Vol 2 No 1. 2020.

antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas pelayanan yang ingin di terima.¹⁶

Banyak faktor yang menjadi pendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan salah satunya adalah dengan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan, hal ini dapat memberikan kesan baik pada sebuah lembaga. Kesan baik tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat nantinya yang juga akan menambah kepercayaan masyarakat pada instansi. Factor lain yakni terkait dengan sarana prasarana. Sarana prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting terkait dengan penerapan prinsip *good governance*, dengan sarana prasarana yang mendukung dan semakin canggih yang mengikuti perkembangan zaman akan memudahkan petugas dan SDM semakin berkualitas juga.¹⁷

Kemudian keberhasilan administrasi juga menjadi faktor pendukung keberhasilan. Administrasi selalu seperti manusia nyata tidak pernah digeneralisasikan tanpa memberikan contoh dari kasus yang sebenarnya. Dalam pelaksanaan pelayanan publik terutama sektor administrasi kita tidak dapat semena-mena membuat suatu peraturan tanpa memperhatikan permasalahan apa yang terjadi di sekitar. Karena setiap peraturan yang kita buat dalam administrasi dapat memberikan efek domino apabila kita salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan.¹⁸

Kecamatan sokobanah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sampang yang juga mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* yang telah disebutkan diatas dengan tujuan untuk tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, artinya pemerintahan dijaga dengan baik, Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat, egitan pemerintahan dilakukan dengan transparan¹⁹. Penerapan pelaksanaan prinsip *Good governance* secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal diatas pemerintah kecamatan sokobanah berusaha mengimplementasikan prinsip *good governance* sebagai salah satu cara untuk memberikan serta meningkatkan pelayanan bagi

¹⁶ Afrial, R., "Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sebuah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Perangkat Daerah," Jurnal Administrasi dan Organisasi, (2009), hal. 88.

¹⁷ Abd. Rohman, dkk. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", Jurnal Reformasi. ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online). Volume 9 Nomor 2 (2019). DOI: <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>.

¹⁸ Mackenzie, W.J.M., "The Study of Public Administration in the United States", Public Administration, Volume 29, Issue 2, (1951) h. 142 <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1951.tb01401.x>

¹⁹ Amin Widjaja Tunggal, 2012, Audit kecurangan dan akuntansi forensik, Harvarindo, Jakarta

masyarakatnya. Selain peran pemerintah, untuk mensukseskan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam penyelenggarannya.

2) Faktor Penghambat Penerapan Prinsip *Good governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sokobanah

Prinsip-prinsip/asas-asas yang terkandung dalam *good governance* pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolak ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan negara serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁰ Pelayanan publik saat ini memiliki berbagai kelemahan diantaranya: kurang responsif, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, kurang birokratis, dan aspiratif dalam mendengarkan keluhan, saran dan aspirasi masyarakat, serta kurang efisien.²¹

Good governance sebenarnya telah diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan jauh sebelumnya. Terutama kalau kita mengkaji asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Arti sifat yang baik di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mengandung arti kepatutan dan kelayakan yang dalam istilah asing disebut *beehoorlijk* seperti *beehoorlijk bestuur*. Penilaian baik dan tidak baik adalah penilaian etika. Oleh karena itu asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang patut dalam struktur ilmu pemerintahan menjadi bagian dari etika pemerintahan. Rincian asas-asas termasuk berkembang dari waktu ke waktu.

Pertama, asas persamaan berarti bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, di samping sebagai salah satu asas hukum yang paling mendasar dan berakar pada kesadaran hukum. Asas ini merupakan suatu asas yang hidup dengan kuat dalam lingkungan administrasi. Berfungsinya prosedur yang benar adalah lanjutan dari asas persamaan.²²

Kedua, asas kepercayaan termasuk ke dalam asas-asas hukum yang paling mendasar dalam hukum publik dan hukum perdata. Di dalam hukum pemerintahan ia dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan,

²⁰ Wenny A Dungga, "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo", (<file:///C:/Users/ch/Downloads/PENERAPAN-PRINSIP-GOOD-GOVERNANCE-DALAM-TATA-KELOLA-PEMERINTAHAN-DESA-DI-KECAMATAN-TELAGA-JAYA-KABUPATEN-GORONTALO.pdf>) diakses pada 16 Oktober 2023)

²¹ Mohammad, "Kualitas Pelayanan Masyarakat: Konsep dan Implementasinya," Jurnal Administrasi Negara, Vol. 5, No. 1, (2003), hal. 5.

²² Akadun, "Good Governance", Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 9 No 1, Maret 2007: 37-47.

aturan-aturan kebijakan dan bentuk-bentuk rencana (yang tidak diatur dengan perundang-undangan). Bila suatu badan pemerintahan atau seorang pejabat yang berwenang bertindak atas nama pemerintahan itu memberikan janji kepada seorang warga, atas kepercayaan menuntut supaya badan pemerintahan (antara lain pada pelaksanaan suatu wewenang memberikan suatu keputusan), terikat pada janjinya.

Ketiga, asas kepastian hukum. Asas ini memiliki dua aspek yang satu lebih bersifat material, yang lain masih bersifat formal. Aspek hukum material terkait pada asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan yang menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya agar tidak merugikan yang berkepentingan.

Keempat, asas kecermatan. Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya.

Kelima, asas pemberian alasan berarti bahwa suatu ketetapan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasar. Pemerintah harus dapat memberi alasan segera setelah suatu ketetapan diumumkan atau diberitahukan. Hal ini berlaku pula bagi suatu ketetapan yang menguntungkan (seperti surat izin) tetapi dengan jelas akan merugikan pihak ketiga (misalnya mereka tinggal di sekitarnya).

Keenam, larangan *detournement de pouvoir*, sebagai asas umum pemerintahan yang baik memandang suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk mana ia diberikan. Aturan ini sebenarnya tidak memerlukan penjelasan lagi. Dalam hukum pemerintahan Nederland, tidak banyak ditemukan contoh di mana ini menyebabkan pembatalan. Pada umumnya penyalahgunaan suatu wewenang juga akan bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan.

Asas lain adalah keterbukaan yang merupakan konsekuensi logis dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan hukum. Asas keterbukaan mempunyai fungsi-fungsi penting. Pertama, fungsi partisipasi, keterbukaan sebagai alat bagi warga untuk ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri. Kedua, fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan, pada satu sisi sebagai alat bagi penguasa untuk memberi pertanggungjawaban di muka umum, pada sisi lain sebagai alat bagi warga untuk mengawasi penguasa. Ketiga, fungsi kepastian hukum, keputusan-keputusan penguasa tertentu yang menyangkut kedudukan para warga demi kepentingan

hukum harus dapat diketahui, jadi harus terbuka. Keempat, fungsi hak dasar, keterbukaan dapat memajukan penggunaan hak-hak dasar seperti hak pilih, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berkumpul serta berbicara.

Asas-asas yang dibahas di atas merujuk kepada bagaimana pemerintah mengelola negara dengan baik, patut, layak. Hal ini berbeda dengan hakekat good governance.²³ Good governance pada hakekatnya adalah bagaimana mengelola negara secara kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan mendasarkan asas-asas tertentu yang diantaranya untuk pemerintah harus menjalankan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan seperti diuraikan di atas.²⁴ Hal ini berarti dalam good governance mengeksplisitkan bahwa pelaku pengelolaan negara bukan hanya pemerintahan saja tetapi pihak swasta dan masyarakat sipil.

Proses pelaksanaan prinsip *good governance* dikecamatan sokobanah tentunya mempunyai beberapa faktor penghambat yang menyebabkan terhambatnya proses penerapan prinsip *good governance* dikecamatan Sokobanah Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan prinsip *good governance* di Kecamatan Sokobanah adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (local government) yang terdiri dari unsur pimpinan. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri.

b. Faktor Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan *good governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pencapaian *good government governance* adalah dengan sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adapun beberapa bentuk partisipasi nyata Masyarakat adalah sebagai berikut:

a) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

²³ Andi Ni'mah Sulfiani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo". Jurnal Administrasi Publik". Volume XVII (1) 2021: 95-116 P-ISSN: 1858-2168, E-ISSN: 2621-251X doi : 10.52316/jap.v17i1.59.

²⁴ Ratna Ani Lestari, "PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) Vol.2 No.1, hlm 22.

- b) Partisipasi dalam pelaksanaan
- c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- d) Partisipasi dalam evaluasi

c. Faktor Keuangan

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *good governance* di daerah/lokal membutuhkan dana/finansial.

d. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good governance*. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan *good governance*.

e. Faktor Manajemen Organisasi

Faktor Manajemen Organisasi mempengaruhi pelaksanaan *good governance* karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen: POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik, agar *good governance* dapat terwujud.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal diatas pemerintah kecamatan sokobanah berusaha mengimplementasikan prinsip *good governance* sebagai salah satu cara untuk memberikan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakatnya. Selain peran pemerintah, untuk mensukseskan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam penyelenggarannya. Beberapa faktor penghambat penerapan prinsip *good governance* di Kecamatan Sokobanah diantaranya yakni faktor Sumber Daya Manusia, partisipasi masyarakat, keuangan, sarana dan prasarana, serta manajemen organisasi yang belum maksimal.

SARAN

Dari kesimpulan yang diatas, maka saran yang bisa penulis berikan yakni pemerintah tingkat Kecamatan di Kecamatan Sokobanah diharapkan mampu meningkatkan kualitas guna

mengurangi faktor penghambat yang menjadikan penerapan pelayanan pemerintah kepada masyarakat terhambat dan tidak dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amin Widjaja Tunggal. 2012. Audit kecurangan dan akuntansi forensic. Jakarta: Harvarindo.

Bambang Sunggono. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.

Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Moh. Nazir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Graika.

Jurnal

Abd. Rohman, dkk. 2019. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", Jurnal Reformasi. ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online). Volume 9 Nomor 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>

Afrial, R. 2009 "Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sebuah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Perangkat Daerah," Jurnal Administrasi dan Organisasi.

Akadun. 2007. Good Governance. Jurnal Sosiohumaniora. Vol. 9 No 1, 37-47.

Andi Ni'mah Sulfiani. 2021. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo". Jurnal Administrasi Publik". Volume XVII (1) 2021: 95-116 P-ISSN: 1858-2168, E-ISSN: 2621-251X doi: 10.52316/jap.v17i1.59.

Diah Woro Ayuningtyas. 2020. "Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian". Jurnal Jaid. Vol 2 No 1.

Mackenzie, W.J.M. 1951. "The Study of Public Administration in the United States", Public Administration, Volume 29, Issue 2, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1951.tb01401.x>

Muhammad Amirul Haq Muis. 2014. Analisis Implementasi *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakkang Kota Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 7 Nomor 2.

Mohammad, 2003. "Kualitas Pelayanan Masyarakat: Konsep dan Implementasinya," Jurnal Administrasi Negara, Vol. 5, No. 1.

Ratna Ani Lestari, "PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) Vol.2 No.1.

Wenny A Dungga. 2017. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 11 Nomor 1.

Perundang-Undangan

UU No 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

GOOD GOVERNANCE KIRIM

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	arpusda.semarangkota.go.id	2%
2	Submitted to Sriwijaya University	2%
3	ojs.stiami.ac.id	1%
4	repository.ar-raniry.ac.id	1%
5	data.surakarta.go.id	1%
6	media.neliti.com	1%
7	Submitted to Universitas Riau	1%
8	Submitted to IAIN Purwokerto	1%
9	repository.uin-suska.ac.id	<1%

Submitted to poltekim

10

Student Paper

<1 %

11

[pusdiklat.kemdikbud.go.id](#)

Internet Source

<1 %

12

[repository.widyatama.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

13

[perpustakaan.poltekegal.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

14

[ir.lib.uwo.ca](#)

Internet Source

<1 %

15

[mafiadoc.com](#)

Internet Source

<1 %

16

[aksiologi.org](#)

Internet Source

<1 %

17

[repo.uho.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

18

[repository.ummat.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

19

[jeksonreynolcibro.wordpress.com](#)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS HUKUM
(TERAKREDITASI A)**

Jalan Pakuan PO. BOX 452 Telp. (0251) 8373588 Fax. (0251) 8310179 Bogor
Website : www.flukum-unpak.com Email : flukum_unpak80@yahoo.co.id



No : 03/PLR/III/2024
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Artikel Layak Submit dan Terbit.
Volume 10 Nomor 2 April-Juni Tahun 2024

Yth. Sdr. Faroyhan Vicky Saputra.

Berdasarkan Artikel Saudara yang diajukan ke redaksi Pakuan Law Review (PALAR), dengan Judul:

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR KECAMATAN SOKOBANAH**

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari dan sidang dewan redaksi, artikel Saudara layak untuk disubmit dan diterbitkan di redaksi PAKUAN LAW REVIEW, Volume 10 Nomor 2 April-Juni Tahun 2024 dengan e-ISSN : 2614-1485 dan p-ISSN : 2716-0440 dan doi : **10.33751/palar**. yang Terakreditasi Sinta 5 Kemenristekdikti.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Bogor, 26 Maret 2024
Editor In Chief,



Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.
NIK. 1.11.1021929